

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim yang menolak Terdakwa sebagai *Justice Collaborator* dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Mdn mempertimbangkan sebagai berikut:
 - a. Aspek yuridis, Majelis Hakim menilai dari aspek yuridis, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam Alternatif Pertama serta tidak memenuhi syarat sebagai *Justice Collaborator* sebagaimana dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011.
 - b. Aspek sosiologis, didasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sangat bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat memberantas tindak pidana korupsi. Sedangkan hal-hal yang meringankan yaitu Terdakwa bersikap sopan, Terdakwa bersikap kooperatif, Terdakwa mengaku bersalah, dan Terdakwa belum pernah dihukum,
 - c. Aspek filosofis, dengan ditolaknya *justice collaborator* maka majelis hakim memberikan vonis kepada Terdakwa berdasarkan

rasa keadilan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan yang mana tidak menjatuhkan maksimum pidana kepada Terdakwa.

2. Akibat hukum dengan ditolaknya permohonan *Justice Collaborator* bagi Terdakwa berdasarkan putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Mdn bagi terdakwa yaitu: Terdakwa tidak mendapatkan perlindungan terhadap fisik dan psikis, Terdakwa tidak diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan, Terdakwa tidak memperoleh perlindungan, dan Terdakwa tidak mendapat penghargaan atas kesaksian yang diberikan sehingga tidak memperoleh keringanan hukuman.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan pidana yang mengatur kapan pengajuan *justice collaborator* dapat dilakukan sehingga syarat tersebut dapat digunakan sebagai pedoman mengikat bagi seluruh masyarakat dan aparat penegak hukum dalam penetapan *justice collaborator*.
2. Harus ada pengaturan hukum yang tegas terkait permohonan *justice collaborator* dapat diajukan ke KPK atau LPSK atau keduanya,

sehingga dalam memutus *justice collaborator* penegak hukum tidak kesulitan dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi antara Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang mengakibatkan disparatis putusan.

